

PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA STASIUN PEMANTAU ATMOSFER GLOBAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, maka perlu penyesuaian dan penataan Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

5. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/2881/M.PAN-RB/7/2014 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA STASIUN PEMANTAU ATMOSFER GLOBAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Stasiun Pemantau Atmosfer Global adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Stasiun Pemantau Atmosfer Global secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis operasional dibina oleh masing-masing Deputi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Stasiun Pemantau Atmosfer Global dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Stasiun Pemantau Atmosfer Global mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, pengumpulan dan penyebaran, pengolahan dan analisis komposisi kimia atmosfer, gas-gas rumah kaca dan parameter fisis atmosfer.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Stasiun Pemantau Atmosfer Global menyelenggarakan fungsi :

- a. pengamatan komposisi kimia atmosfer, gas-gas rumah kaca dan parameter fisis atmosfer;
- b. pengumpulan dan penyebaran komposisi kimia atmosfer, gas-gas rumah kaca dan parameter fisis atmosfer;
- c. analisa dan pengolahan komposisi kimia atmosfer, gas-gas rumah kaca dan parameter fisis atmosfer;
- d. pelayanan informasi komposisi kimia atmosfer, gas-gas rumah kaca dan parameter fisis atmosfer dan indikasi perubahan iklim; dan
- e. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Stasiun Pemantau Atmosfer Global terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Observasi;
- c. Seksi Data dan Informasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, kerumahtanggaan, evaluasi dan penyusunan laporan.
- (2) Seksi Observasi mempunyai tugas melakukan pengamatan, pengumpulan dan penyebaran data komposisi kimia atmosfer, gas-gas rumah kaca dan parameter fisis atmosfer.
- (3) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis, pengolahan dan pelayanan jasa dan informasi komposisi kimia atmosfer, gas-gas rumah kaca dan parameter fisis atmosfer.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global, Kepala Subbagian Tata Usaha, Para Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Stasiun Pemantau Atmosfer Global sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Stasiun Pemantau Atmosfer Global bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 12

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 13

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

ESELONISASI

Pasal 15

- (1) Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global merupakan jabatan struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Para Kepala Seksi pada Stasiun Pemantau Atmosfer Global merupakan jabatan struktural Eselon IV.a.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Perubahan atas Organisasi dan Tata Kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.006 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2014

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

ttd.

ANDI EKA SAKYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

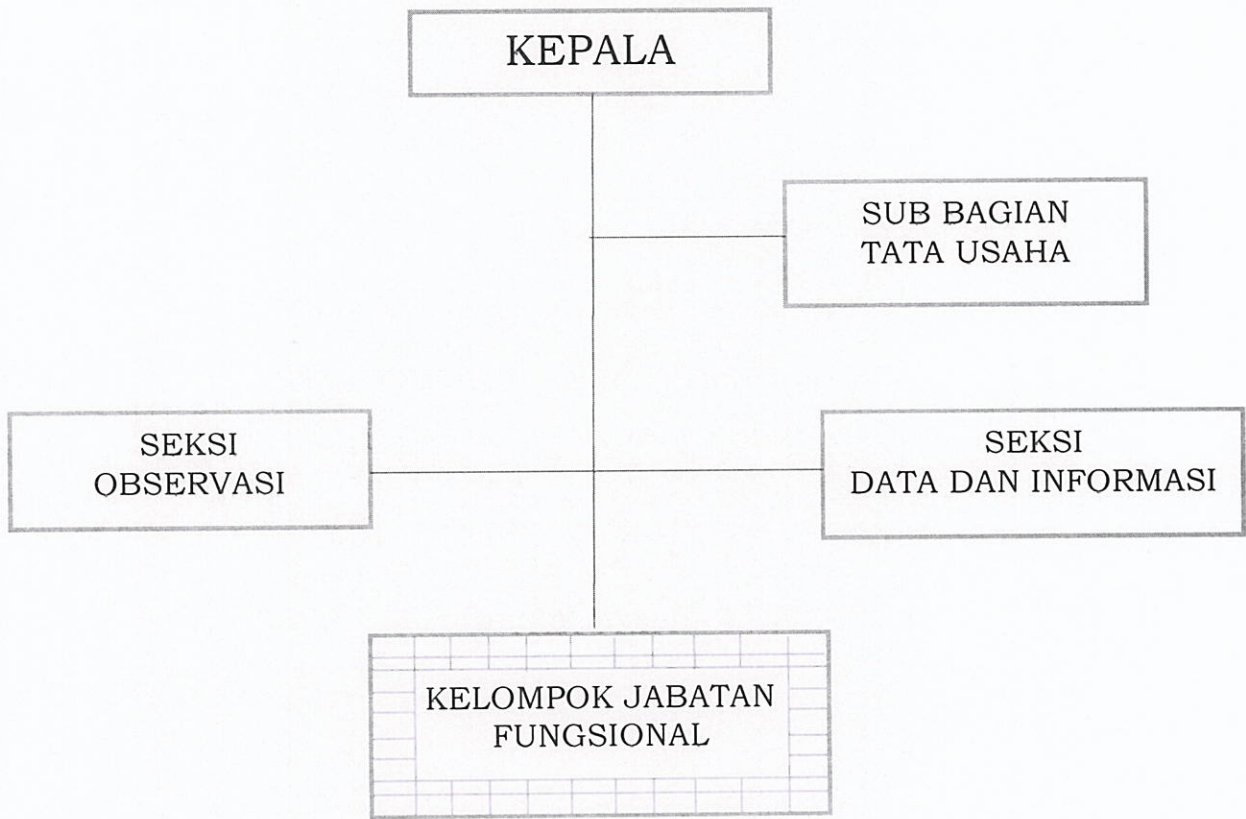
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1530

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



DARWAHYUNIATI

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
STASIUN PEMANTAU ATMOSFER GLOBAL



KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
Ttd.

ANDI EKA SAKYA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

DARWAHYUNIATI